

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN GARUT HASIL KONSOLIDASI 9
(SEMBILAN) PD. BPR**

I. UMUM

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di wilayah Kabupaten Garut, semula bernama Bank Karya Produksi Desa (BKPD) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 40/B.I/PEM/SK.1965 tanggal 21 Desember 1965. Masing-masing lembaga keuangan tersebut telah memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kabupaten Garut menindaklanjuti Keputusan Gubernur tersebut dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 10 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BKPD/LPK. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Permendagri Nomor 4 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 10 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BKPD/LPK perlu dilakukan penyesuaian. Sehubungan hal tersebut, dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1996 tentang PD. Bank Perkreditan Rakyat pada tanggal 26 Oktober 1996, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 10 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BKPD/LPK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dari 10 (sepuluh) PD. BPR yang ada di Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1996, satu diantaranya yakni PD.

BPR Bungbulang telah dinyatakan sebagai bank dengan status bank dalam likuidasi berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/DpG/2007 tanggal 20 Nopember 2007. Sampai dengan saat ini ke sembilan PD. BPR tersebut masih beroperasi dan melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional sebagai Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Keberadaan PD. BPR di Kabupaten Garut mempunyai peran sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan dengan tugas pokok menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bertujuan untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang berimplikasi terhadap terjadinya berbagai perubahan lingkungan strategis dalam memasuki era globalisasi perdagangan bebas perlu diantisipasi dengan langkah-langkah penyesuaian yang memungkinkan PD. BPR tetap survive meningkatkan peranannya dalam mendorong perekonomian daerah serta dapat berkembang lebih pesat.

Salah satu langkah antisipasi tersebut adalah dengan melakukan reorganisasi 9 (sembilan) PD. BPR di wilayah Kabupaten Garut sekaligus penataan sistem pengelolaannya agar lebih efisien dan efektif melalui penggabungan (konsolidasi) menjadi 1 (satu) kantor pusat PD. BPR Kabupaten Garut. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka terbuka peluang kesempatan bagi Bank Perkreditan Rakyat yang kedudukannya jauh dari pusat-pusat roda perekonomian untuk melakukan restrukturisasi guna terciptanya Bank Perkreditan Rakyat yang sehat dan kuat. Bagi 9 (sembilan) PD. BPR Kabupaten Garut, hal tersebut merupakan salah satu cara memanfaatkan peluang kesempatan dengan tujuan untuk mempertahankan pertumbuhan kinerja PD. BPR di wilayah Kabupaten Garut sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki oleh pemilik. Konsolidasi merupakan kebijaksanaan

pemerintah daerah Kabupaten Garut selaku pemilik dan pengurus PD. BPR agar PD. BPR dapat tumbuh dengan sehat, kuat serta bekerja lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

PD. BPR Garut dapat membuka kantor cabang di luar wilayah Kabupaten Garut di wilayah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usaha perbankan yaitu kegiatan usaha bank yang mekanisme dan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dari instansi pengawasan di luar PD. BPR dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku pengawas teknis perbankan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Hasil rapat yang sah dibuktikan pula dengan Risalah Hasil Rapat yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Keputusan rapat yang diambil Ketua Dewan Pengawas dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas dan diketahui/disetujui oleh pemilik.

Pasal 18

Ayat (1)
Hasil rapat wajib dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan Direksi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam hal penunjukan seorang kuasa, Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan tugas dan wewenang tanpa batas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pejabat eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional dan/atau bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau pimpinan di lembaga perbankan, keuangan atau perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud tindakan merugikan PD. BPR

diantaranya :

- menyampaikan laporan keuangan bank yang secara material tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- melakukan penyalahgunaan/penyelewengan/penyimpangan keuangan (*bank fraud*) yang bernilai material;
- mempunyai kepentingan pribadi yang secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang diberi kredit oleh PD. BPR Garut;
- melakukan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- melakukan distribusi laba yang berakibat tidak tercapainya kondisi permodalan bank sesuai dengan rasio modal minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- melakukan restrukturisasi kredit yang bertujuan hanya untuk menurunkan kualitas kredit, peningkatan pembentukan Penyisihan Pembentukan Aktiva Produktif (PPAP) atau

- penghentian pengakuan pendapatan bunga kredit secara actual;
- menilai Agunan yang Diambil Alih (AYDA) tanpa memperhatikan nilai pasar dikurangi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menjual AYDA tersebut, dengan nilai maksimum sebesar baki debit kredit yang akan diselesaikan dengan sistem AYDA (*net realizable value*);
 - melakukan hapus buku/hapus tagih terhadap kredit :
 - yang memiliki kualitas di luar predikat kredit macet;
 - tanpa dilakukan upaya penagihan terlebih dahulu;
 - tanpa dasar pertimbangan dan alasan yang jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 2